

**PERAN KOPERASI MITRA DHUAFANA KOTA LANGSA
DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI ANGGOTA
MENURUT PERSPEKTIF FIQH TAMKIN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

OLEH:

**VITA VELLA SAFRIYANTI
NIM. 4022017096**




**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021M/1442H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam Memberdayakan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Fiqh Tamkin” an Vita Vella Safriyanti NIM 4022017096 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 31 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 31 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa


Penguji I


M. Yahya, SE, M.Si
NIP. 19651231 199905 1 00 1


Penguji II


Nanda Safarida, M.E
NIP.19831112 201903 2 005

Penguji III



Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
NIP. 19750829 200801 1 007


Penguji IV


Chahayu Astina, M.Si
NIP. 19841123 201903 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP: 19650616 199503 002



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1
dalam Program Ekonomi Syariah**

Diajukan Oleh:

VITA VELLA SAFRIYANTI

**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Ekonomi Syariah**

Nim. 4022017096

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



M. Yahya, SE, M.Si
NIP: 19651231 199905 1 001


Pembimbing II



Nanda Safarida, ME
NIP: 19831112 201903 2 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Fahriansah, Lc., M.A
NIDN: 2116068202

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Vella Safriyanti

NIM : 4022017096

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa Dalam
Memberdayakan Ekonomi Anggota Menurut Fiqh Tamkin

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Juni 2021

Hormat saya,



Vita Vella Safriyanti

Motto Dan Persembahan

Ketika bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.
(HR. Muslim)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu Tercinta
- Kakakku Kiki Isdayanti Putri dan adikku Febri Andriyansyah
- M. Fery Zulfindra Yang Selalu Memberi Semangat dan Mendukung
- Sahabat Setiaku Asmaul Husna
- Teman Seperjuanganku “Keluarga Besar EKS Unit Tiga 2017”
- Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah bagi setiap negara maupun daerah-daerah. Kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan setiap masyarakatnya. Salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan dilakukan melalui koperasi. Koperasi Mitra Dhuafa didirikan khusus untuk membantu anggota perempuan yang sudah berkeluarga agar dapat menjalankan usaha dan memperbaiki perekonomian dengan cara meminjmakan modal serta dapat pula memberikan pinjaman dalam bentuk bahan bangunan untuk yang ingin memperbaiki tempat tinggal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peranan Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam memberdayakan perekonomian anggotanya berdasarkan fiqh Tamkin dan untuk mengetahui kendala dan upaya Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam memberdayakan ekonomi anggotanya. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan jumlah responden sebanyak 3 informan dari Kopeasi Mitra Dhuafa dan 6 responden dari anggota kelompok di gampong yaitu Gampong Meutia, Daulat dan Matang Seulimeng. Hasil penelitian diketahui bahwa Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa memiliki peran dalam memberdayakan perekonomian anggotanya. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa dengan adanya koperasi mitra dhuafa perekonomian menjadi lebih baik, karena dapat menjalankan usaha dan memperoleh pendapatan. Sehingga berdasarkan perspektif tamkin (kekuatan atau berdaya) koperasi memiliki kekuatan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi anggotanya untuk berusaha dan menghasilkan pendapatan yang dapat memperbaiki perekonomian. Sementara yang menjadi kendala adalah masih adanya kasus gagal bayar yang kemudian diupayakan melalui sistem tanggung renteng dimana bagi anggota dalam satu kelompok harus membantu membayar anggota yang gagal bayar.

Kata Kunci: Ekonomi, Fiqih Tamkin, Peran Koperasi dan Pemberdayaan

ABSTRACT

Poverty is a problem for every country and region. Poverty is not only the responsibility of the government but of every society. One of the efforts to reduce poverty is through cooperatives. The Mitra Dhuafa Cooperative was specifically established to help female members who are already married to be able to run a business and improve the economy by borrowing capital and can also provide loans in the form of building materials for those who want to improve their housing. This study was conducted with the aim of analyzing the role of the Mitra Dhuafa Cooperative in Langsa City in empowering the economy of its members based on Tamkin fiqh and to find out the constraints and efforts of the Mitra Dhuafa Cooperative in Langsa City in empowering the economy of its members. By using a qualitative method with the number of respondents as many as 3 informants from the Cooperative Mitra Dhuafa and 6 respondents from group members in the gampong namely Gampong Meutia, Daulat and Matang Seulimeng. The results showed that the Mitra Dhuafa Cooperative in Langsa City has a role in empowering the economy of its members. This is known from the results of interviews with respondents who stated that with the existence of cooperative partners, the economy will be better, because they can run a business and earn income. So based on the perspective of tamkin (strength or power) cooperatives have the power to provide assistance to the community who are members to try and generate income that can improve the economy. Meanwhile, the obstacle is that there are still cases of default which are then attempted through a joint responsibility system where members in one group must help pay members who fail to pay.

Keywords: Economy, Empowerment, Role of Cooperatives and Tamkin Fiqh

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul **“Peran Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa Dalam Memberdayakan Ekonomi Anggota Menurut Fiqh Tamkin”**, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasi sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Fahriansyah, Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan dan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

4. M. Yahya, SE, M.Si, selaku Pembimbing I dan Nanda Safarida, ME, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua saya ayah dan ibu. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman, terima kasih atas semangat, do'a dan untuk kebersamaan kita yang luar biasa, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
8. Semua keluarga, yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Penulis

Vita Vella Safriyanti

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBUMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Kajian terdahulu	9
1.7 Metodologi Penelitian	14
1.8 Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
2.1 Koperasi.....	22
2.1.1. Pengertian Koperasi.....	22
2.1.2. Tujuan Koperasi	23
2.1.3. Fungsi dan Peran Koperasi.....	25
2.1.4. Jenis-jenis Koperasi.....	26
2.2. Pemberdayaan Ekonomi.....	29
2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	29
2.2.2. Tujuan Pemberdayaan ekonomi	30
2.2.3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	30
2.2. Fiqh Pemberdayaan	34
2.2.1. Pengertian Fiqh Pemberdayaan	34
2.2.2. Pembagian Pemberdayaan.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN.....	37
3.1 Hasil Penelitian.....	37
3.1.1. Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa...37	
3.1.2. Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa	39

3.1.3. Struktur Organisasi Koperasi Mitra Dhuafa.....	39
3.1.4. Responden	40
3.1.5. Produk-produk Koperasi Mitra Dhuafa.....	41
3.1.6. Mekanisme Menjadi Anggota Koperasi Mitra Dhuafa	45
3.2. Peran Koperasi Mitra Dhuafa Bagi Anggota.....	48
3.2.1. Pemberdayaan Ekonomi.....	48
3.2.2. Perspektif Tamkin	51
3.3.3. Peran Koperasi Mitra Dhuafa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.....	52
3.3. Kendala dan Upaya Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa	57
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

3.1	Responden	40
-----	-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

3.1	Struktur Organisasi	40
-----	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1	Daftar Pertanyaan	65
2	Rekap Jawaban Responden	67
3	Dokumentasi	86
4	Daftar Riwayat Hidup.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata kemiskinan. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan.¹

Bagian dari sektor pembangunan yang mutlak harus diadakan atau ditingkatkan adalah pembangunan di sektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan negara dan masyarakat Indonesia karena diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi.

¹ Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 148

Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa; Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Sedangkan landasan, azas dan tujuan koperasi di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa; Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada pasal 3 dinyatakan bahwa; Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan, dengan tujuan yang dinyatakan pada pasal 4 bahwa; Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.²

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sehingga dalam pengelolaannya koperasi dilakukan dengan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan

² *Ibid*, hal 149

kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.

Koperasi semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, serta meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.³ Koperasi secara dibangun juga untuk saling menolong yang dianjurkan bagi setiap manusia dalam hal berbuat baik, seperti pada aya Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³ Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 1

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa serta janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti halnya pada koperasi yang tujuan adalah menolong anggota yang tergabung didalamnya. Demikian pada komida (Koperasi Mitra Dhuafa) merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan kecil dalam pemenuhan modal usaha. Komida tidak mengambil jaminan berupa barang sebagai syarat peminjaman serta proses pengajuan modal usaha sangat mudah. Koperasi Mitra Dhuafa merupakan lembaga keuangan mikro yang khusus melayani perempuan dengan menggunakan sistem pinjam tanggung renteng. Koperasi Mitra Dhuafa memberikan pinjaman dalam bentuk pemenuhan modal usaha. Dengan adanya pemenuhan modal usaha maka perempuan-perempuan berpendapatan rendah dapat membuka usaha kecil sehingga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan.

Koperasi mitra dhuafa yang ada di Kota Langsa, juga memiliki misi yang sama dengan koperasi mitra dhuafa lainnya yaitu membantu perempuan dalam meningkatkan perekonomian. Penelitian dilakukan di Kota Langsa dengan masyarakat yang ada di Gampong Meutia, Gampong Daulat, dan Gampong Matang Seulimeng, dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakat Gampong Meutia, Gampong Daulat, dan Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa terdapat sebagai pedagang dan juga industri rumah tangga. Dengan adanya koperasi mitra dhuafa sedikit banyak membantu masyarakat dalam mendirikan

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kumusdaroma, 2009), hal 157

sebuah usaha. Masyarakat bisa mengajukan pinjaman dalam bentuk pemenuhan modal kepada koperasi mitra dhuafa untuk membuat suatu usaha, dari usaha ini jika berkembang dengan baik maka usaha yang telah didirikan oleh masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja melalui bagi masyarakat yang lain. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah membuat usaha industri rumahan. Usaha yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat bisa berkembang.

Tabel 1.1
Anggota Komida di Gampong Meutia, Daulat dan Matang Seulimeng

No	Gampong	Jumlah kelompok	Keterangan
1	Meutia	5 kelompok dengan jumlah anggota (32 orang)	Masing-masing kelompok terdapat anggota antara 5-8 orang
2	Daulat	3 kelompok dengan jumlah anggota (21 orang)	Masing-masing kelompok terdapat anggota antara 5-8 orang
3	Matang Seulimeng	4 kelompok dengan jumlah anggota (23 orang)	Masing-masing kelompok terdapat anggota antara 5-8 orang

Sumber: Koperasi Mitra Dhuafa, 2021

Berdasarkan data tersebut diketahui Komida memiliki anggota di Gampong Meutia, Gampong Daulat, dan Gampong Matang Seulimeng dapat melakukan pinjaman dengan membentuk kelompok antara 5- 8 orang dan harus memiliki seorang ketua yang dapat bertanggungjawab pada kelompoknya. Pinjaman yang diperoleh dari koperasi Mitra Dhuafa pada awalnya adalah maksimal Rp 2.000.000 per orang dan pada tahap kedua adalah maksimal sebesar Rp 4.000.000. sementara bila usaha semakin besar dan lancar dalam

pengembalian, maka akan ditingkatkan perolehan menjadi pinjaman mikro bisnis dengan nilai sampai sebesar Rp 20.000.000. selain itu para anggota juga dapat memperoleh pinjaman bukan uang tetapi berupa barang seperti bagi anggota yang ingin merehab rumah maka dapat memperoleh pinjaman berupa barang yang dibutuhkan untuk rehab rumah seperti seng, semen dan lainnya serta pengembalian dilakukan dalam bentuk uang yang dapat dicicil selama setahun.⁵ Kemudian masyarakat yang menjadi peminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas pelayanan berupa bukti fisik dari koperasi, kehandalan petugas dalam melayani anggota, daya tanggap terhadap keinginan anggotanya, jaminan atas tersedianya kebutuhan anggota berupa dana pinjaman serta adanya empati dari petugas koperasi pada setiap anggota.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal pada Koperasi Mitra Dhuafa yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani Gang Islah bahwa koperasi ini melayani pinjaman modal usaha pada kelompok perempuan yang ada di Kota Langsa. Salah satunya adalah masyarakat yang ada di Gampong Meutia, Gampong Daulat, dan Gampong Matang Seulimeng Langsa Kota. Ketiga gampong tersebut menjadi pilihan peneliti karena berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Koperasi Mitra Dhuafa, di gampong tersebut saat ini terdapat lebih banyak kelompok peminjam dengan kelompok yang melakukan pinjaman pada Koperasi Mitra Dhuafa. Gampong Meutia terdapat 5 kelompok, pada Gampong Daulat terdapat 4 kelompok akan tetapi terdapat 1 kelompok yang bubar karena pada saat

⁵ Aini, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

⁶ Syuhada Nailis, Rizal, Syamsu dan Midesia Shelly, *Pengaruh Faktor-faktor Kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang*, (Jurnal Investasi Islam Vol IV. No. 2, 2019), hal 187

pengembalian pinjaman terdapat anggota kelompok yang selalu terlambat melakukan pengembalian bahkan terdapat yang tidak mengembalikan sehingga ketua dan anggota yang lain harus bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Pada gampong Matang Seulimeng terdapat 5 kelompok dan sama halnya seperti di Gampong Daulat terdapat 1 kelompok yang bubar atau tidak melakukan pinjaman kembali. Pada kelompok yang bertahan terdapat yang memiliki usaha yang terus dapat bertahan dan dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya, tetapi terdapat pula anggota yang usahanya tidak berlanjut tetapi tetap dapat mengembalikan pinjaman pada kopeasi Mitra Dhuafa. Hasil penelitian Jumriani bahwa koperasi memiliki peran yang sangat besar dalam mensejahterakan anggotanya melalui biaya pendidikan anak, dan kesehatan,⁷ sedangkan pada penelitian Mohammad Zaim bahwa peranan koperasi diutamakan pada kesejahteraan pengurus dengan meningkatnya taraf gaji.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa Dalam Memberdayakan Ekonomi Anggota Menurut Fiqh Tamkin”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diidentifikasi masalah terdiri dari:

1. Jumlah pinjaman terbatas pada anggota yang baru bergabung.

⁷ Jumriani Nur, *Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi masjid Al-Makaz Al-Islami Makassar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

⁸ Mohamad Zaim, “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3 No. 1 (2018).

2. Harus memiliki kelompok baru dapat menjadi anggota pada komida
3. Terdapatnya kelompok yang bubar karena salah satu anggota kelompok sulit mengembalikan pinjaman, sehingga anggota lain tak dapat melakukan pinjaman lagi terkecuali membentuk kelompok baru.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada anggota kelompok pada tiga desa yaitu Gampong Meutia, Gampong Daulat dan Gampong Matang Seulimeng dan hanya membahas bagaimana peran Koperasi Mitra Dhuapa Kota Langsa terhadap anggotanya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana peran Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam memberdayakan ekonomi anggotanya menurut fiqh tamkin? Serta apa yang menjadi kendala dan upaya Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam memberdayakan ekonomi anggotanya?.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1.5.1. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis peranan Koperasi Mitra Dhuafa dalam memberdayakan perekonomian anggota berdasarkan fiqh Tamkin serta untuk mengetahui kendala dan upaya Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam memberdayakan ekonomi anggotanya.

1.5.2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Koperasi Mitra Dhuafa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk kinerja koperasi dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Kota Langsa.
- b. Bagi penulis, sebagai sarana aplikasi ilmu yang telah didapat peneliti selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁹

2. Komida adalah singkatan dari koperasi mitra dhuafa yang merupakan koperasi simpan pinjam, membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha.¹⁰

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki

⁹ Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indoneisa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 30


¹⁰ <https://mitradhuafa.com/tentang-kami/> (diunduh 30 Maret 2021)

serta berupaya untuk mengembangkannya.¹¹

4. Fiqh tamkin merupakan pemahaman mengenai pemberdayaan yaitu proses dan upaya untuk menjadikan orang lain mampu atau memiliki kekuatan.¹²

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikian dijadikan sebagai sebuah konsep mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



1.8. Kajian Terdahulu

Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai peranan Koperasi Mitra Dhuafa di Kota Langsa dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat dan dilakukan dengan referensi penelitian terdahulu sebagai berikut.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hal. 242

¹² Hasbi Muhammad, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 3, No. 12018)

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Amad Saebani (2016)	<i>Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi pada KSP Kopdit SAE Karangintung, Sumbang, Banyumas)</i>	analisis data menggunakan deskriptif kualitatif	- Koperasi Simpan Pinjam untuk semua anggota - Lokasi penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSP KOPDIT SAE memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik dengan beberapa indikator kesejahteraan yang sudah dipenuhi. Jika melihat dari kegiatannya, dalam ekonomi Islam konsep utama yang dijalankan menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama. ¹³
2.	Rizki Fhatia Rahmah (2018)	<i>Peranan Koperasi dalam meningkatkan Kesejahteraan</i>	analisis data menggunakan deskriptif	Koperasi pondok pesantren	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Koperasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota

¹³ Amad Saebani, *Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi pada KSP Kopdit SAE Karangintung, Sumbang, Banyumas)*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2016)

		<i>Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'An Kota Metro</i>	kualitatif		Metro adalah upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh para pengusaha dengan cara pemasaran dan permodalan, meningkatkan pendapatan ekonomi. ¹⁴
3.	Jumriani Nur (2019)	<i>Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggoata pada Koperasi masjid Al-Makaz Al-Islami Makassar</i>	Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif	Koperasi Mesjid	Hasil penelitian Koperasi Al-Markaz Al-Islami ini memberikan peranan yang sangat besar dalam mensejahterahkan anggotanya, bentuk kesejahteraannya yaitu: kemudahan pelayanan yang diberikan, membantu membiayai pendidikan anak, jaminan kesehatan bagi pegawai, adanya pelatihan-pelatihan, hadirnya unit usaha koperasi. ¹⁵
4.	Zahratul Mahfud hah, (2020)	<i>Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Kosep Kafalah (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)</i>	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif	Pembiayaan dengan tanggung renteng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan konsep kafalah yaitu dengan konsep kafalah bil al-mal dalam fikih mumalah dan terdapat perbedaan

¹⁴ Rizki Fhatia Rahmah, *Peranan Koperasi dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'An Kota Metro* (Skripsi, IAIN Metro, 2018).

¹⁵ Jumriani Nur, *Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggoata pada Koperasi masjid Al-Makaz Al-Islami Makassar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019)

					perkembangan pendapatan anggota. ¹⁶
5.	Mohamad Zaim (2018)	<i>Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	analisis data menggunakan deskriptif kualitatif	Koperasi Mahasiswa	Hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif, dilihat dari kesejahteraan anggota dapat meningkat dengan bukti tingginya minat dan semangat anggota untuk berwirausaha mandiri. Selain itu, meningkatnya taraf gaji pengurus serta rasa tanggung jawab setiap anggota. ¹⁷
6.	Sri Hantuti Paramata (2015)	<i>Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Bolihoyuto Kabupaten Gorontalo</i>	Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif	Koperasi Annisa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Annisa memberikan peran yang sangat besar dalam kehidupan anggota dan upaya peningkatan kesejahteraan anggota. ¹⁸
7.	Nailis Syuhada, Syamsul Rizal, Shelly Medesia (2019)	<i>Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi</i>	Metode kuantitatif dengan analisis data regresi linier berganda	Metode kuantitatif	Hasil Penelitian diketahui kualitas pelayanan, bukti fisik, kendalan, jaminan dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota dan daya tanggap tidak

¹⁶ Zahratul Mahfudhah, *Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Kosep Kafalah (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, Banda Aceh, 2020).

¹⁷ Mohamad Zaim, "Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3 No. 1 (2018).

¹⁸ Sri Hantuti Paramata, "Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Bolihoyuto Kecamatan Gorontalo", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 4 No. 2 (2015)

		<i>Mitra huafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang</i>			signifikan terhadap kepuasan anggota. ¹⁹
--	--	---	--	--	---

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini.

1. Amad Saebani dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi pada KSP Kopdit SAE Karangintung, Sumbang, Banyumas)”, persamaannya adalah peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah di hasil penelitian dimana KSP Kopdit SAE menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni usaha yang didirikan bersama oleh koperasi dan anggota dengan masing-masing berkontribusi dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama. Sementara pada penelitian anggotanya memiliki usaha sendiri dan di bantu permodalannya oleh KOMIDA.
2. Rizki Fhatia Rahmah dengan judul penelitian “Peranan Koperasi dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’An Kota Metro”, persamaannya adalah peningkatan kesejahteraan anggota serta menggunakan metode kualitatif dan yang menjadi perbedaannya penelitian ini jika dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi Pondok Pesantren Rhaudlatul Qur’an melakukan kegiatan untuk membantu anggota melalui permodalan dan pemasaran produk yang

¹⁹ Syuhada Nailis, Rizal, Syamsu dan Midesia Shelly, *Pengaruh Faktor-faktor Kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang*, (Jurnal Investasi Islam Vol IV. No. 2, 2019), hal 187

dihasilkan anggota. Sementara pada penelitian ini untuk pemasaran produk yang dihasilkan anggota tidak dibantu oleh KOMIDA.

3. Jumriani, dengan judul penelitian “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi masjid Al-Makaz Al-Islami Makassar”, persamaannya adalah peningkatan kesejahteraan anggota serta metode kualitatif dan perbedaannya adalah koperasi Masjid AL-Markaz melakukan pemberdayaan kesejahteraan anggota melalui biaya pendidikan anak dan jaminan kesehatan pegawai. Sementara pada penelitian ini KOMIDA memberikan pinjaman dana dalam pengembangan usaha.
4. Zahratul Mahfudhah, dengan judul “Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Kosep Kafalah (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)” persamaannya adalah peningkatan kesejahteraan anggota dan perbedaannya adalah dari segi konsep Kafalah dan pada penelitian ini berdasarkan fiqh tamkin.
5. Mohammad Zaim, dengan judul “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” persamaannya adalah peningkatan kesejahteraan anggota dan perbedaannya adalah hasil penelitian menunjukkan kesejahteraan anggota yaitu mahasiswa dan alumni melalui optimalisasi koperasi bidang keorganisasian dan pengelolaan sumber daya anggota serta pelatihan usaha bagi anggota. Sementara pada penelitian ini KOMIDA lebih memprioritaskan anggota dengan usaha-usahanya.

6. Sri Hantuti, dengan dengan judul “Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Bolihooyuto Kabupaten Gorontalo”, persamaannya adalah peningkatan kesejahteraan anggota dan perbedaannya adalah koperasi Annisa mensejahterakan anggota melalui pelayanan gratis untuk pelatihan dan pendidikan secara rutin bagi yang meminjam modal. Semenara pada penelitian ini KOMIDA belum membuat pelatihan dan pendidikan secara rutin pada anggotanya.
7. Nailis Syuhada dan Syamsul Rizal serta Shelly Midesia, dengan judul “Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Mitra huafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang”, persamaannya adalah keanggotan koperasi yaitu perempuan yang sudah menikah dan perbedaannya adalah metode penelitian kuantitatif dan pada penelitian ini metode kualitatif.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan jelas bahwa penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang penulis kaji, walaupun mempunyai kesamaan mengenai koperasi dan pemberdayaan ekonomi tetapi terdapat perbedaan mengenai jenis koperasi dan juga objek penelitian.

1.9. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian.

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Sebelum karya ilmiah tersebut diteliti, terlebih dahulu penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi yang akan diteliti oleh penulis yaitu Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa yang berada di Jalan Jendral A. Yani Gang Islah Paya Bujuk Seuleumak Langsa dan masyarakat di Langsa Kota.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan penelitian. Informan adalah subyek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi, kemudian mengarahkan peneliti kepada responden penelitian. Sedangkan responden penelitian adalah subyek penelitian yang menjadi sumber informasi secara langsung.²¹ Ukuran responden ditentukan atas dasar teori kejenuhan dimana titik jenuh berada pada

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 172.

²¹ Komaruddin dan Yooke Tjurparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2014), hal. 197 & 229.

saat data baru tidak lagi memberi tambahan informasi wawasan terhadap pertanyaan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah berasal koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa yaitu staf Koperasi Mitra Dhuafa dan Responden dalam penelitian ini adalah dan kelompok penerima pinjaman dari Koperasi Mitra Dhuafa (Gampong Meutia, Daulat dan Matang Seulimeng), dengan 2 kelompok dari masing-masing gampong penerima pinjaman dari Koperasi Mitra Dhuafa.

Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer yaitu:

- a. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertam. Dalam penelitian ini data berasal dari informan penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh dari buku, artikel dan skripsi berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.²²

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

b. Observasi.

Observasi yaitu mengadakan peninjauan atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, artikel, dan sebagainya yang dapat membantu dalam penelitian ini.²³ Dokumentasi yang penulis maksudkan pada penelitian ini adalah usaha pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada seperti buku atau tulisan-tulisan yang terdapat saat penulis melakukan penelitian lapangan.

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

²² M. Burhan Bungin, *Metode penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 126.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 231.

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Adapun yang menjadi komponen dalam analisis data:

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

1.10. Sistematika Pembahasan.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka pemikian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁴ Ibid., hal. 48.

Bab II Landasan Teori

Memaparkan mengenai teori koperasi dan pembedayaan ekonomi.

Bab III Hasil Penelitian

Menguraikan mengenai gambaran umum masyarakat Kota Langsa, koperasi Mitra Dhuafa.

Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan kegiatan terakhir yang ditutup dengan saran-saran (subangsih) agar dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya, serta lampiran lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.²⁵

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan sisa hasil usaha yang didistribusikan diantara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh anggota karena sebagai suatu keluasaan dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip. Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.²⁶ Kata-kata yang terdapat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:²⁷

1. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi

²⁵ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonsia* (Jakarta: Bina Aksara , 2012), hal 4

²⁶ R.M Margono, *Sepuluh Tahun Koperasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal 23

²⁷ Hendrajogi, *Koperasi: Asas-asa, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), hal 21

2. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia lebih mudah mencapai apa yang diinginkan
3. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa: “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Pengertian tersebut mengandung lima unsur pokok, yaitu:²⁸

1. Koperasi sebagai badan usaha, dimana sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba,
2. Beranggotakan orang-seorang bagi koperasi primer atau badan hukum koperasi bagi koperasi sekunder
3. Prinsip ekonomi sebagai dasar kegiatannya
4. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat
5. Berdasarkan azas kekeluargaan

2.1.2. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karenanya, setiap koperasi perlu menjabarkannya kedalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usahayang berbadan hukum.Dalam tujuan tersebut

²⁸ Purbayu Budi Santosa, *Eksistensi Kopeasi: Peluang dan Tantangan di Era Pasar Global*, (Jurnal Dinamika Pembangunan Vol 1, No, 2, 2014), hal 114

dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha.²⁹

Sebagaimana dalam Pasal Bab 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Tujuan koperasi sebagai berikut:³⁰

1. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota.
 - a. Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
 - b. Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.

²⁹ Arifin Satio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Elrangga, 2011), hal 17

³⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 245

- c. Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.
2. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi)
 - a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia.
 - c. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.
 - a. Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi.
 - c. Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
 - d. Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya.

2.1.3. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan), sebagai berikut: ³¹

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
2. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
3. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa jenis-jenis koperasi sebagai berikut: ³²

³¹ Burhanuddin. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal 63

1. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:
 - a. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
 - b. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
 - c. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
 - d. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.
2. Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi yaitu:
 - a. Koperasi pegawai Negeri, untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.
 - b. Koperasi angkatan darat (Kopad) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiripara perwira yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya.
 - c. Koperasi angkatan udara (Kopal) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para perwira angkatan udara yang berhubungan dengan pekerjaannya.

³² Arifin Satio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Elrangga, 2011), hal 24

- d. Koperasi angkatan laut (Kopau) adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri para perwira angkatan laut yang berhubungan langsung dengan kepentingan.
 - e. Koperasi angkatan kepolisian (Koppol) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para polisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan dalam kepolisian.
3. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:
- a. Koperasi desa/koperasi serba usaha
 - b. Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.
 - c. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi.
 - d. Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang kepentingan serta mata pencaharian berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.
 - e. Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan peternakan
 - f. Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang

berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.

- g. Koperasi Simpan pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung bidang perkreditan.
- h. Koperasi asuransi adalah untuk menjamin kesejahteraan anggota.
- i. Koperasi perikanan adalah koperasi yang terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.
- j. Koperasi unit desa (KUD) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para produsen dan masyarakat desa yang bertujuan untuk menghasilkan produksi yang efisien dan efektif.

2.2. Pemberdayaan Ekonomi

2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.³³

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekoomidan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan

³³ Daniel, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, (wordpress.com, 2014) diunduh tanggal 12 Februari 2021

dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional³⁴

2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu yaitu:³⁵

1. Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota
3. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki
4. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat.
5. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan.³⁶

2.2.3. Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat sasaran dalam

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Agnes Sunartiningsih, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hal 140

³⁶ Edi Suharto, *Ekonomi Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal 15

pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:³⁷

1. Bantuan Modal.

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah 1) pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana.

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atautransportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan

³⁷ Mardi Yatmo Hutmo, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi* (Yogyakarta: Adiyana Press, 2007), hal 1

meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan.

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5. Penguatan Kemitraan usaha.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil

dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Dalam kutipan lain bahwa ada 4 (empat) konsep pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:³⁸

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

³⁸ Puji Hidayanti, *Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Indopress, 2010), hal 343

Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat local.

2.3. Fiqh Tamkin

2.2.1. Pengertian Fiqh Tamkin

Kata Tamkin menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan memiliki kekuatan, kekuasaan pengaruh dan memiliki kedudukan atau

tempat : baik bersifat tempat hissi (dapat dirasakan/tempat).³⁹ Bentuk pertama khusus untuk tamkin di atas bumi, sedangkan bentuk tamkin yang kedua mencakup atas agama, kekuatan, kekuasaan, dan harta. Dengan demikian, manusia akan memperoleh tamkin (berdaya) jika terpenuhinya kedua unsur tersebut.⁴⁰

Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah adalah pembangunan pada masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang secara bersama-sama dengan penjabat-penjabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁴¹

Kata tamkin dalam Al-Qur'an dengan semua turunan akar katanya disebutkan sebanyak 18 kali. Al-Qur'an tidak membatasi tamkin untuk istilah yang khusus, tetapi hal tersebut digunakan untuk menyebutkan bermacam-macam makna-makna tamkin sebagaimana disebutkan dalam kamus-kamus bahasa. amkin berarti pemberian kekuasaan atau kerajaan Allah Swt, sebagaimana dalam QS. Al-Kahfi ayat 84. Tafsir ayat ini adalah ketika Allah Swt memberikan kepada Zulkarnain untuk menjelajahi permukaan bumi. Sebagaimana yang dikehendaki sehingga ia sampai ke pelosok dunia dan menguasai kerajaan bumi dan Allah

³⁹ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hal 76

⁴⁰ *ibid*, hal 86

⁴¹ Abi Abdillah, Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim, *Shaih Bukhari Juz 3* (Beirut: Libanon, 1992), hal 202

telah memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang cukup, kekuasaan yang luas, dan alat perlengkapan untuk mencapai tujuan itu.⁴²

2.2.2. Pembagian Pemberdayaan

Menurut Faridah Ahmad dalam *Mafhum At-Tamkin fi Al-Qur'an Al-Karim* bahwa tamkin terhadap suatu tempat maksudnya adalah mengokohkan atau meneguhkan sesuatu di tempat tersebut. Hal itu terdapat di dalam Al-Qur'an dengan bentuk fi'il (kata kerja) yang disandarkan kepada Allah. Karena hanya Allah-lah yang mampu meneguhkan manusia terhadap sesuatu yang dikehendakinya dan meneguhkan sesuatu yang dikehendaki untuk manusia. Sehingga dari kata tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

Bentuk tamkin pada suatu hal

Bentuk pertama khusus untuk tamkin di atas bumi, sedangkan bentuk tamkin yang kedua mencakup atas agama, kekuatan, kekuasaan, dan harta. Dengan demikian, manusia akan memperoleh tamkin (berdaya) jika terpenuhinya kedua unsur tersebut yaitu:⁴³

1. Secara Maddi (materi). Hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya.
2. Secara Ma'nawi (non-materi). Hal ini akan terpenuhi dengan adanya peneguhan agama dan keamanan untuk manusia.

⁴² Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hal 14

⁴³ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hal 76

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa

Koperasi Mitra Dhuafa merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu anggotanya perempuan yang berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak ada jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan Koperasi Mitra Dhuafa sebagai lembaga pilihan para perempuan.

Koperasi Mitra Dhuafa dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial dalam masyarakat, banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga, serta banyaknya lembaga keuangan yang bersifat komersial, semata-mata hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi. Koperasi Mitra Dhuafa berdiri pada Juni 2004, akan tetapi pada saat itu masih berbentuk badan hukum Yayasan Mitra Dhuafa. Karena Yayasan tidak boleh melakukan simpan pinjam, maka setelah itu barulah ada perubahan menjadi Koperasi Mitra Dhuafa yaitu pada tahun 2009 dengan No: 849/BH/MENEG/VII/2009.1. Koperasi Mitra Dhuafa didirikan oleh 5 orang yaitu, Selamat Riyadi, Elin Halimah, Rosliana Syafi'i, Sri Mulyani dan Riya Winardi.⁴⁴

⁴⁴ www.mitradhuafa.com/tentang-kami/ diakses 27 Mei 2021

Pada tahun 2005 Koperasi Mitra Dhuafa memulai kegiatan simpan pinjam untuk korban tsunami di Aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Banda Aceh. Dan sampai saat ini, Koperasi Mitra Dhuafa menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan jangkauan wilayah yang cukup luas. Setelah lebih dari 12 tahun capaian anggota Koperasi Mitra Dhuafa yaitu 454.668 perempuan berpendapatan rendah di 250 cabang di seluruh Indonesia.

Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa salah satu cabang yang berada di wilayah Langsa-Aceh. Berdiri pada tahun 2005 dan saat ini Koperasi Mitra Dhuafa yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani Gang Islah, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh. Sampai saat ini, Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa telah memiliki 210 lebih anggota yang terbagi dari lebih 30 kelompok, setiap kelompoknya terdiri dari 5 sampai dengan 7 anggota.

Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa berdiri dengan tujuan:⁴⁵

1. Memberikan akses modal usaha kepada perempuan miskin dengan sistem yang rama pada mereka.
2. Meningkatkan keberdayaan perempuan miskin dengan pendampingan yang terus menerus.
3. Memberikan kesempatan kepada perempuan miskin untuk turut memiliki lembaga keuangan KOMIDA.

⁴⁵ Aini, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

3.1.2. Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa

Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro koperasi simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kebutuhan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan anggota.⁴⁶

Misi


1. Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota.
2. Menyediakan pelayanan non keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagianak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

3.1.3. Struktur Organisasi Koperasi Mitra Dhuafa

Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa yang merupakan cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota atau setingkat dibawah regional yang ada di Banda Aceh. Struktur organisasi digunakan untui mengetahui setiap tugas berdasarkan jabatan masing-masing. Struktur organisasi Koperasi Mitra Dhauafa Kota Langsa dapat dilihat pada gambar 3.1.

⁴⁶ Aini, pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



Sumber: Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa, 2021

Berdasarkan gambar 3.1 dapat diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab setiap anggota berdasarkan struktur organisasi tersebut, dimana manajer adalah pimpinan tertinggi dalam operasional Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dan dibantu oleh bagian Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Staf Administrasi serta SIM dan Staf administrasi dibantu oleh petugas lapangan. Saat ini jumlah pengurus sebanyak 3 orang dan pekerja sebanyak 15 orang.

3.1.4 Responden

Responden pada penelitian ini terdiri dari pengurus koperasi dan anggota koperasi, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Responden

No	Nama	Keterangan
1	Rama	Petugas Komida
2	Fery	Petugas Komida
3	Taufiq	Petugas Komida
3	Suryani	Anggota koperasi
4	Nurbaiti	Anggota koperasi
5	Sulastri	Anggota koperasi

6	Dewi	Anggota koperasi
7	Tika	Anggota koperasi
8	Nurjannah	Anggota koperasi
9	Aida	Anggota Koperasi

Sumber: Hasil penelitian

3.1.5. Produk-Produk Koperasi Mitra Dhuafa

Produk-Produk Pembiayaan:⁴⁷

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan wajib yang dimiliki setiap anggota. Besaran simpanan pokok berdasarkan hasil ketentuan melalui rapat anggota tahunan, bahwa setiap anggota Koperasi Mitra Dhuafa wajib menabung Rp. 50.0000 untuk mendapatkan haknya sebagai anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang diambil dari kegiatan latihan wajib kelompok selama 4 hari diikuti dengan kegiatan uji pengesahan kelompok di hari ke 5. Setiap harinya dikutip Rp. 2000 jadi totalnya Rp. 10.000. sedangkan Rp. 40.000 sisanya dipotong dari simpanan wajib. Simpanan ini tidak bisa diambil oleh setiap anggota yang keluar dari keanggotaannya di Koperasi Mitra Dhuafa.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang diwajibkan bagi seluruh anggota yang menerima pembiayaan. Jumlahnya 3% dari nilai pembiayaan, disesuaikan dengan besaran pembiayaan yang diterima. Ini sudah menjadi ketentuan di Koperasi Mitra Dhuafa sebagaimana dijelaskan di kegiatan Latihan Wajib Kelompok. Akan tetapi ketika masih dalam proses pengajuan sebelum pencairan, simpanan wajibnya Rp. 1000. Prinsip dari simpanan

⁴⁷ www.mitradhuaafa.com/tentang-kami/ diakses 27 Mei 2021

wajib itu sendiri adalah simpanan berjangka pajang, diharapkan ketika anggota keluar dari Koperasi Mitra Dhuafa, mereka sudah mempunyai tabungan sendiri untuk terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang disediakan untuk anggota yang berkeinginan menabung di Koperasi Mitra Dhuafa. Dalam simpanan sukarela anggota boleh menabung dengan jumlah yang diinginkan, mulai dari Rp.100. banyak keuntungan yang diperoleh dari simpanan sukarela diantaranya, simpanan ini dapat diambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota, misalnya untuk biaya rumah sakit, dan biaya tak terduga lainnya. Imbal jasanya sebesar 3% per tahun.

4. Simpanan Hari Raya

Simpanan hari raya adalah kombinasi antara simpanan wajib dengan simpanan sukarela. Mekanisme menabungnya tetap sama yaitu setiap minggu, hanya saja jumlah tabungan ditentukan oleh pihak Koperasi Mitra Dhuafa dalam beberapa paket. Setiap anggota bebas memilih paket yang diinginkan mulai dari paket Rp.3000, hingga paket Rp.100.000. simpanan ini dapat dicairkan 2 minggu sebelum hari raya, dan khusus hanya untuk hari raya idul fitri. Imbal jasanya sebesar 5% pertahun.

5. Simpanan Pensiun

Simpanan pensiun ini sebagai dana kesejahteraan anggota disaat anggota keluar dari Koperasi Mitra Dhuafa. Maka simpanan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap anggota yang mendapatkan pembiayaan dari

Koperasi Mitra Dhuafa wajib membayar 1% untuk simpanan pensiun. Imbal jasanya sebesar 5% pertahun.

6. Simpanan Qurban

Jenis simpanan ini hampir sama dengan jenis simpanan hari raya, akan tetapi yang membedakan jenis simpanan ini hanya untuk anggota yang ingin berqurban di hari raya Idul Adha. Mekanisme menabungnya tetap sama yaitu satu minggu sekali, akan tetapi jumlah tabungan di tentukan oleh pihak Koperasi Mitra Dhuafa dalam beberapa paket. Setiap anggota bebas memilih paket yang diinginkan, mulai dari paket 1 tahun, 2 tahun, hingga 3 tahun. simpanan ini dicairkan sewaktu hari raya Idul Adha. Imbal jasa dari simpanan ini sebesar 5%.

7. Pembiayaan Umum

Pembiayaan umum merupakan produk pembiayaan pertama Koperasi Mitra Dhuafa yang diluncurkan pada tahun 2005. Pembiayaan ini diberikan kepada setiap anggota untuk berbagai macam usaha. Periode pinjaman berkisar antara 25-50 minggu. Besar pinjaman yang diberikan mulai dari Rp.0-Rp.2.000.000 dan terus meningkat pertahapnya sampai Rp.7.000.000, pembiayaan umum ini menggunakan akad Murabahah al-Wakalahdan nisbah 25% pertahun.

8. Pembiayaan Mikro Bisnis

Pembiayaan ini ditujukan untuk peningkatan usaha, dimana kebutuhan dana pinjaman sudah melebihi jatah seharusnya. Pinjaman ini ditujukan untuk anggota yang sudah aktif di Koperasi Mitra Dhuafa selama 2 tahun dan sudah

menerima pembiayaan minimal 2 kali yang jumlahnya lebih dari Rp. 1.000.000. Nominal pembiayaan untuk pinjaman mikro bisnis berkisar Rp.7.000.000-Rp. 15.000.000 dengan periode pinjaman selama 25,50-75 minggu, dan nilai nisbah 25% per tahun. Akad yang digunakan adalah Murabahah al-Wakalah.

9. Pembiayaan Pendidikan

Produk pembiayaan ini telah dimulai sejak 2009, di tujukkan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak setiap anggota Koperasi Mitra dhuafa. Pembiayaan ini di berikan untuk semua anggota dengan semua jenis pendidikan. Jumlah pembiayaan berkisar dari Rp.0-Rp. 5.000.0000. Periode pinjaman bervariasi dari mulai 50,75-100 minggu, dengan nilai nisbah 12% pertahun. Akad yang digunakan adalah Qarh wal Ijarah.

10. Pembiayaan Air dan Sanitasi

Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan anggota yang kekurangan akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang sudah aktif diatas 1 tahun. total pembiayaan mulai dari Rp.0-Rp.6.000.000, dengan periode pinjaman antara 25,50,75-1000 minggu. Nisbah dari pembiayaan ini yaitu 22% pertahun. Sedangkan akad yang digunakan adalah Murbahah Istisna.

11. Pembiayaan Perbaikan Rumah

Pembiayaan perbaikan rumah merupakan solusi untuk anggota dalam mendapatkan alat-alat perbaikan rumah seperti seng, semen dan lainnya. Besar pembiayaan yang diberikan adalah maksimal Rp. 2.000.000. periode

pembiayaan selama 50 minggu. Nilai nisbah 22% pertahun dan menggunakan akad Murabahah al-wakalah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa produk yang tersedia di koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa saat ini adalah Pembiayaan umum merupakan produk pembiayaan pertama Koperasi Mitra Dhuafa yang diluncurkan pada tahun 2005. Pembiayaan ini diberikan kepada setiap anggota untuk berbagai macam usaha. Periode pinjaman berkisar antara 25-50 minggu. Besar pinjaman yang diberikan mulai dari Rp.0-Rp.2.000.000 dan terus meningkat pertahapnya sampai Rp.7.000.000, pembiayaan umum ini menggunakan akad Murabahah al-Wakalah dan nisbah 25% pertahun, serta pembiayaan perbaikan rumah. Pembiayaan perbaikan rumah merupakan solusi untuk anggota dalam mendapatkan pembiayaan perbaikan rumah. Besar pembiayaan yang diberikan adalah maksimal Rp. 2.000.000. periode pembiayaan selama 50 minggu. Nilai nisbah 22% pertahun dan menggunakan akad Murabahah al-wakalah.

3.1.6. Mekanisme Menjadi Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

Mekanisme menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa memiliki syarat-syarat seperti yang ditetapkan koperasi. Menurut petugas koperasi syarat menjadi anggota diantaranya adalah: ⁴⁸

1. Calon anggota koperasi harus perempuan dan sudah menikah
2. Mendapat izin suami
3. Membentuk kelompok
4. Pembiayaan yang didapat dari koperasi harus untuk keperluan usaha atau keperluan pembangunan sesuai dengan permintaan anggota.
5. Bersedia tanggung renteng

⁴⁸ Taufiq, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

Kemudian syarat ini sejalan dengan hasil wawancara dengan anggota koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa yaitu:⁴⁹

“Menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa harus perempuan dan sudah menikah serta memiliki izin dari suami, kemudian sebelum menjadi anggota harus memiliki teman yang sama atau berkeinginan menjadi anggota segera membentuk kelompok”.

“.....bila sudah menjadi anggota koperasi dan membentuk kelompok, dalam kelompok harus siap dan bersedia tanggung renteng atas pinjaman yang dilakukan oleh kelompok”.

Dengan demikian maka dapat diketahui untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa harus memenuhi persyaratan seperti yang telah diuraikan diatas. Kemudian pihak Koperasi Mitra Dhuafa setelah calon anggota melakukan pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan proses perekrutan seperti yang dijelaskan petugas dari Koperasi Mitra Dhuafa berikut ini.⁵⁰

“Apabila calon anggota telah memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan proses perekrutan anggota dimulai dari survey yang dilakukan petugas koperasi. Survey dilakukan untuk mengetahui target tempat pemberian pembiayaan, kelayakan suatu wilayah untuk diberikan bantuan pinjaman, tingkat kemiskinan, untuk mengetahui apakah sebelumnya sudah ada lembaga yang menyerupai dalam pemberian pinjaman. Selanjutnya dilakukan pertemuan umum dengan calon penerima bantuan pinjaman dengan memberikan informasi program dan produk pembiayaan dari koperasi mitra Dhuafa, serta dilakukan pembentukan kelompok berdasarkan rumah anggota harus berdekatan dalam satu kelompok, tidak ada hubungan darah dalam satu kelompok, tidak sedang bekerja, tidak sedang sekolah atau kuliah, bersedia tanggung renteng dalam kelompoknya, dilakukan uji kelayakan berupa pendataan anggota keluarga, pendataan rumah, serta layak atau tidak untuk memperoleh pinjaman dari koperasi”.

⁴⁹ Suryani dan Nurbaiti, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 29 Mei 2021)

⁵⁰ Fery, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

Hal tersebut senada dengan yang sudah menjadi anggota koperasi tersebut, yang menyatakan:⁵¹

“Untuk menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa, setelah memenuhi persyaratan, dilakukan survey oleh petugas dari Koperasi Mitra Dhuafa”.

“.....survey dilakukan dengan menanyakan kondisi rumah, pekerjaan, anggota keluarga yang ditanggung, serta usaha apa yang dijalankan dalam memperbaiki perekonomian keluarga”.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa untuk menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa, harus memenuhi persyaratan serta bersedia dilakukan tahapan perekrutan yang dimulai dari survey oleh petugas dari Koperasi Mitra Dhuafa, kemudian dilakukan pengelompokan serta bersedia tanggung renteng sesama anggota.

Adapun syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Mitra Dhuafa bagi calon anggota yaitu:

1. Perempuan.
2. Sudah menikah.
3. Mendapatkan izin dari suami.
4. Kenal dengan anggota kelompok lainnya.
5. Rumah yang berdekatan.
6. Membentuk kelompok.
7. Pembiayaan yang di dapat harus di gunakan untuk kebutuhan usaha.
8. Bersedia melakukan tanggung renteng.

⁵¹ Dewi dan Sulastri anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 29 Mei 2021)

Dalam melakukan perekrutan anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa melakukan beberapa proses tahapan, diantaranya yaitu:

1. Survey.
2. Sosialisasi.
3. Pembentukan kelompok.
4. Uji kelayakan.
5. Latihan Wajib Kelompok (LWK).
6. Uji Pengesahan Kelompok (UPK).
7. Pembiayaan

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa yang sudah memperoleh pinjaman dari koperasi, apabila terjadi permasalahan tidak dapat mengembalikan pinjaman adalah dikeluarkan dari kelompoknya dan dapat juga dikeluarkan dari keanggotaan.

3.2. Peran Koperasi Mitra Dhuafa Bagi Anggota

3.2.1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi anggota Koperasi Mitra Dhuafa dilakukan dengan pemberian pinjaman melalui proses, seperti pengajuan oleh ketua kelompok dan pencairan pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Koperasi Mitra Dhuafa Langsa.⁵²

“Bagi yang sudah menjadi anggota koperasi dapat melakukan pinjaman pada Koperasi dengan proses tahap pengajuan dengan memenuhi permintaan data dari pihak koperasi seperti nota belanja pada usaha yang dijalankan, sebagai gambaran agar mengetahui besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada anggota,

⁵² Fery, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

selanjutnya dilakukan pengisian formulir pinjaman. Selanjutnya saat pengajuan ini setiap anggota dalam satu kelompok harus hadir kecuali sakit, melahirkan atau berhalangan. Selanjutnya dilakukan pencairan pinjaman dan setiap anggota dalam kelompok yang meminjam harus hadir keseluruhan, agar setiap anggota mengetahui secara jelas jumlah pembiayaan yang diterima. Kemudian yang dapat meminjam adalah anggota koperasi sementara yang bukan anggota tidak dapat diberikan pinjaman”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa proses pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa memiliki tahapan diantaranya:

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahap pengajuan pembiayaan dilakukan di pertemuan anggota dan pihak koperasi. Adapun hal yang harus dipenuhi setiap kelompok ketika pengajuan pembiayaan adalah berupa nota belanja untuk usaha yang akan mereka jalankan, dengan syarat pembiayaan yang diajukan tidak boleh lebih kecil dari pembiayaan yang akan diterima, apabila data-data tersebut sudah lengkap maka setiap anggota kelompok dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis (pengisian formulir) kepada Koperasi. Kemudian permohonan pembiayaan dari setiap kelompok dapat di proses lebih lanjut. Pada saat pengajuan pembiayaan seluruh kelompok dalam satu center harus hadir, kecuali sakit, melahirkan atau berhalangan.

2. Tahap Pencairan

Baik pada tahap pengajuan maupun pencairan pinjaman sama-sama dilaksanakan di pertemuan anggota kelompok yang akan meminjam dan pihak koperasi. Pada tahap pencairan pinjaman pun harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok, sehingga semua mengetahui dengan jelas jumlah pinjaman yang diterima untuk setiap kelompok. Koperasi menerapkan sistem

pencairan pinjaman dimana anggota terlebih dahulu menerima pinjaman baru selanjutnya ketua kelompok. Apabila dalam satu kelompok terdapat 5 orang, maka kelompok tersebut terdiri dari 4 orang anggota dan 1 orang ketua kelompok. Pinjaman akan cair kepada 4 orang anggota terlebih dahulu baru kemudian ketua kelompok di tahap selanjutnya dengan jangka waktu selang satu minggu, begitu seterusnya disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada di setiap pertemuan. Sistem pencairan seperti ini semata-mata untuk mengajarkan ketua kelompok agar lebih sabar dan lebih mementingkan kepentingan anggotanya sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Jumlah anggota dalam satu kelompok pinjaman 5 orang atau lebih, dan disetiap pertemuan terdapat minimal dua kelompok dan maksimal 8 kelompok. Jumlah pinjaman yang diberikan di tahap awal untuk setiap anggota sebesar Rp2.000.000, besarnya pinjaman bisa berbeda-beda karena disesuaikan dengan kelayakan usaha. Apabila anggota kelompok telah melunasi cicilan pembiayaan tahap pertama tanpa macet, maka boleh mengajukan pembiayaan untuk tahap ke 2.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Koperasi Mitra Dhuafa ini terdiri dari pemberian pinjaman sebagai modal usaha, baik untuk mengembangkan usaha maupun yang akan memulai usaha. Pihak koperasi juga memberikan bantuan berupa pendampingan selama menjadi anggota dan selama melakukan pinjaman dari koperasi. Pendampingan juga dilakukan untuk mengurangi kegagalan pengembalian pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Dengan demikian selain pemberian pinjaman pihak koperasi juga melakukan pendampingan dan

pemberian motivasi bagi para anggotanya. Selain itu bagi anggota yang mau merehab rumah mereka juga terdapat pinjaman untuk perehaban dan yang diberikan bukan uang melainkan bahan-bahan untuk perehaban seperti seng, semen dan bahan bangunan lainnya yang dibutuhkan. Sementara untuk pengembaliannya dilakukan oleh anggota dengan cara mencicil setiap bulan kepada koperasi.

3.2.2. Perspektif Fiqh Tamkin

Bila dilihat berdasarkan hasil penelitian, maka pemberdayaan atau tamkin terdapat pada Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa. Tamkin (kekuatan atau berdaya) pada Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah menjadi anggota koperasi berupa pinjaman dalam mengembangkan usaha, sehingga masyarakat yang menjadi anggotanya dapat meningkatkan perekonomian dan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Disisi lain Koperasi Mitra Dhuafa juga telah mendistribusikan kekayaan yaitu harta yang dipinjamkan kepada masyarakat yang sudah menjadi anggota Koperasi, sehingga menambah harta baru melalui usaha dan menjadikan hidup layak bagi masyarakat yang menjadi anggotanya.

Dengan demikian maka Koperasi Mitra Dhuafa bila dilihat dari pandangan Islam juga menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata, maksudnya kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang. Islam menganggap bahwa masalah ekonomi terletak pada ketidakadilannya manusia dalam mendistribusikan kekayaan, bukan karena berkurangnya kekayaan alam dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Kemudian persoalan bagaimana

membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kehidupan ekonomi mereka sangat berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Oleh karena itu, dalam upaya memberdayakan kaum fakir dan miskin, maka terlebih dahulu dilihat bagaimana ketetapan Alquran mengenai pemanfaatan dan distribusi harta.⁵³

3.2.3. Peran Koperasi Mitra Dhuafa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa memiliki peran bagi para anggotanya dalam melakukan pinjaman, baik pinjaman umum untuk pengembangan usaha maupun pinjaman untuk memperbaiki rumah. Dari hasil wawancara dengan anggota koperasi diketahui terdapat yang bergabung sejak tahun 2019 dan terdapat pula dari tahun 2020. Kemudian dalam menjadi anggota mereka harus memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Setiap anggota memiliki usaha untuk dikembangkan dan terdapat pula yang memulai usaha dengan pinjaman dari Komida, hal ini diketahui dari hasil wawancara bahwa terdapat yang memiliki usaha membuat kue, menjahit, berdagang serta catering.

Usaha yang dijalankan anggota baik yang memulai atau mengembangkan usaha memperoleh pinjaman dari Komida. Perolehan pinjaman secara umum untuk modal dan bukan untuk keperluan lain. Hasil wawancara diketahui bahwa pinjaman yang diperoleh ada juga yang dipakai untuk keperluan lain seperti

⁵³ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir Tematik Pembangunan Ekonomi umat (Jakarta: Lajna Penashihan Musha Alquran, 2008) hal 2

keperluan anak sekolah tetapi tidak semua jumlah yang diterima dari Komida tetapi hanya sebagian kecil saja dan tetap diutamakan untuk modal usaha.

Pertanyaan mengenai pinjaman, apakah dimanfaatkan untuk usaha atau keperluan lain, dan dijawab narasumber sebagai berikut.⁵⁴

“Saya melakukan pinjaman untuk menjalankan usaha agar memperoleh pendapatan dan saya berharap dengan usaha yang saya jalankan dapat meningkatkan ekonomi keluarga saya”.

“..... Saya memperoleh pinjaman dari awal adalah untuk menjalankan usaha, jadi pinjaman memang saya gunakan untuk buat usaha, karena dengan usaha ini saya memperoleh pendapatan dan pendapatan dapat saya gunakan untuk keperluan lain”.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa anggota koperasi yang memperoleh pinjaman pada umumnya untuk menjalankan usaha, bukan untuk kepentingan lain. Karena anggota yang meminjam menganggap dengan menjalankan usaha maka akan memperoleh pendapatan dan pendapatan dapat digunakan untuk keperluan lain.

Pada pertanyaan mengenai Apakah dengan pinjaman yang anda peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda. Diperoleh jawaban sebagai berikut.⁵⁵

“Sesuai dengan yang saya nyatakan tadi bahwa dengan pinjaman yang saya peroleh dari koperasi ini sudah dapat saya jalankan usaha, usaha tersebut telah memperoleh pendapatan dan mendukung kebutuhan keluarga”.

“.... Pinjaman yang saya peroleh saat ini sudah sangat membantu usaha dan saya sudah memperoleh pendapatan yang saya gunakan untuk membayar cicilan pinjaman dan saya gunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga”.

⁵⁴ Nurbaiti dan Dewi, Nurbaiti dan Sulastri, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

⁵⁵ Dewi, Nurjannah, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara diketahui bahwa anggota koperasi yang sudah memperoleh pinjaman telah memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankannya. Pendapatan tersebut juga sudah dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Pada pertanyaan bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Mitra Dhuafa, diperoleh jawaban.⁵⁶

“Sebelum saya memperoleh pinjaman saya hanya memperoleh pendapatan atas pesanan dan tidak tentu perolehannya setiap bulannya, adakalanya tidak ada pendapatan. Tetapi setelah saya memperoleh pinjaman dan saya gunakan untuk usaha saya telah memperoleh pendapatan bersih setiap hari dengan besaran antara Rp 30.000 sampai dengan Rp 70.000 perhari. Setelah saya memperoleh pinjaman yang saya gunakan untuk usaha, saat ini saya sudah mendapatkan pendapatan yang meningkat setiap bulan yaitu antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000 setiap bulan”.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa setiap anggota memperoleh pendapatan antara Rp 30.000 sampai dengan Rp 70.000 setiap harinya dan dapat mencapai Rp 2.000.000 untuk setiap bulannya.

Anggota dapat mengatasi masalah ekonomi dengan adanya usaha yang dijalankan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan anggota koperasi.⁵⁷

“setelah menjadi anggota koperasi mitra dhuafa dan telah memperoleh pinjaman untuk pengembangan usaha (membuat kue). Awalnya saya hanya membuat kue pada saat ada pesanan saja tidak ada modal, karena kalau ada pesanan biasanya memperoleh uang di awal untuk membeli bahan-bahannya, jadi saya dapat membuat kue”.

⁵⁶ Tika, Nurbaiti dan Sulastrri, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

⁵⁷ Dewi, Tika dan Nurjannah, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

“... setelah memperoleh pinjaman dari koperasi mitra dhuafa dapat berusaha setiap hari”.

“... saya dapat menjual kue setiap hari dengan cari menitipkan di warung kopi dan juga penjual kue”.

Kemudian didukung dengan anggota koperasi lainnya yang menyatakan bahwa dengan menjadi anggota koperasi ini sudah memperoleh manfaat.⁵⁸

“Sejak saya menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa saya dapat mengembangkan usaha menjahit saya. Saya dapat membeli bahan menjahit. Sebelum saya menjadi anggota hanya menjahit apabila ada pesanan saja tapi setelah menjadi anggota koperasi dan memperoleh pinjaman saya dapat membeli bahan jahitan yang dapat saya jual tanpa harus menunggu pesanan terlebih dahulu dengan perolehan pinjaman saya dapat meningkatkan pendapatan saya saat ini”.

“... Modal yang saya peroleh sangat membantu usaha yang saja jalankan”.

“... Saya setiap minggu memperoleh pendapatan atas usaha saya”.

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mitra dhuafa telah memberikan manfaat bagi anggotanya yaitu dapat mengatasi masalah ekonomi anggota, dimana terdapat anggota yang awalnya hanya menunggu pesanan dan memperoleh uang didepan dapat menjalankan usahanya dan apabila tidak ada pesanan maka tidak dapat menjalankan usaha. Tetapi setelah memperoleh pinjaman dari koperasi mereka dapat menjalankan usaha tanpa harus menunggu pesanan dan uang didepan sebagai modal. Artinya koperasi telah mengatasi masalah ekonomi pada anggotanya.

Berdasarkan pertanyaan mengenai pemenuhan kebutuhan hidup, diketahui jawaban sebagai berikut:⁵⁹

“saya telah memperoleh pinjaman dari Koperasi Mitra Dhuafa dan saat ini telah memanfaatkan pinjaman tersebut untuk menjalankan

⁵⁸ Suryani, Nurbaiti dan Sulastri, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

⁵⁹ Ibid

usaha penjualan lontong dan nasi gurih pada pagi hari. Awalnya saya tidak ada usaha tetapi dengan adanya pinjaman tersebut saya sudah ada usaha. Usaha ini sudah dapat memberikan pendapatan harian bagi saya dan dapat menambah pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga”.

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa adanya pinjaman dari Koperasi Mitra Dhuafa telah memberikan manfaat bagi anggota dengan adanya pendapatan usaha yang dijalankan sehingga mengatasi ekonomi keluarga. Menurut anggota juga mengatakan bahwa dengan adanya pinjaman dapat membuat usaha kecil-kecilan yang menambah ekonomi keluarga.

Pertanyaan mengenai apakah koperasi melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi. Hasil wawancara sebagai berikut: ⁶⁰

“Selama saya menjalankan usaha dengan menggunakan dana dari Koperasi Mitra Dhuafa, pihak koperasi melakukan pendampingan dengan cara mengunjungi saya dan menanyakan kendala atau hambatan yang saya hadapi dalam menjalankan usaha”.

“Pendampingan yang dilakukan oleh pihak koperasi mulai dari awal pinjaman hingga pinjaman selesai, melalui ketua kelompok dengan menanyakan kendala yang dihadapi serta memberikan solusi bagi anggota. Dengan adanya pendampingan saya sangat senang dan bersemangat dalam menjalankan usaha”

Berdasarkan jawaban dari narasumber tersebut diketahui bahwa pendampingan dilakukan oleh pihak koperasi. Artinya pendampingan yang dilakukan hanya sebatas menanyakan kendala serta pemberian solusi kepada para anggota yang melakukan pinjaman. Pendampingan juga memberikan motivasi bagi para anggota koperasi karena memperoleh perhatian dari pihak Koperasi Mitra Dhuafa.

⁶⁰ Dewi, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

Kemudian dengan pernyataan Bagaimana jalannya usaha sebelum mendapat pinjaman dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?,⁶¹ diperoleh jawaban

“Usaha saya saat ini berjalan lancar dan saya dapat memperoleh penghasilan, yang dapat saya gunakan untuk membayar cicilan pinjaman dan dapat saya gunakan untuk memeneuhi kebutuhan keluarga”.

“Usaha yang saya jalankan berjalan lancar karena memperoleh tambahan modal dari pinjaman”.

Pada pertanyaan Bagaimana tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida? Diperoleh jawaban.⁶²

“Tingkat keuntungan yang saya peroleh sebelum adanya pinjaman tidak tentu sangat kecil bahkan tidak ada. Tetapi setelah memperoleh pinjaman untuk usaha saya memperoleh keuntungan mencapai Rp 30.000 sampai dengan Rp 70.000/hari”.

“...Tingkat keuntungan yang saya peroleh sebelum pinjaman antara Rp 30.000 – Rp 50.000 dan setelah memperoleh pinjaman antara Rp 50.000 – Rp 70.000/hari”.

Dengan demikian maka dapat diketahui dari hasil wawancara bahwa usaha para anggota yang melakukan pinjaman saat ini sudah memberikan manfaat dan hasil. Hal tersebut diketahui dengan adanya tambahan pendapatan dari usaha dan berjalannya usaha para anggota yang dapat memberikan manfaat ekonomi.

Anggota Komida yang menjalankan usaha di gampong atau desa masing-masing seperti di Gampong Mutia, Daulat, dan Matang Seulimeng telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar mereka. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat disekitar anggota Komida yang menjalankan

⁶¹ Suryani dan Nurbaiti, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

⁶² Dewi, Tika dan Nurjannah, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

usaha. Menurut masyarakat bahwa usaha dari anggota Komida tetap berjalan dan masyarakat dapat memperoleh produknya dengan mudah tanpa mencari ketempat lain.

3.3 Kendala dan Upaya Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa

Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa selama operasionalnya untuk pinjaman yang dilakukan oleh anggota, sudah terdapat permasalahan mengenai pinjaman, yaitu terdapat anggota kelompok yang kurang tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman, dimana dalam kelompok tersebut terdapat anggota yang tidak dapat membayarkan pinjamannya sehingga harus di tanggung oleh anggota lain dan hal tersebut berdampak pada waktu pengembalian yang tidak tepat waktu.

Bagi anggota dalam satu kelompok yang memiliki kendala dalam menyelesaikan kewajibannya atau menyelesaikan pinjamannya adalah melalui anggota lain dalam satu kelompok. Pembebanan pada kelompok melalui ketua yang di sebut dengan tanggung renteng. Seperti hasil wawancara dengan pihak Koperasi Mitra Dhuafa yang menyatakan: ⁶³

“Apabila terdapat masalah dari anggota dalam satu kelompok, maka semua anggota kelompok yang ada anggota bermasalah harus menanggung. Permasalahan yang timbul ini pada dasarnya adalah masalah tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sehingga kelompok melalui ketua harus memungut dari anggota lain untuk menyelesaikan terlebih dahulu, yang pada akhirnya kelompok tersebut tidak bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa. Apabila anggota kelompok juga tidak memiliki kesediaan dalam tanggung renteng, maka kelompok tersebut akan bermasalah dalam pinjaman berikutnya. Tetapi Koperasi Mitra Dhuafa akan tetap melakukan penagihan atas pinjaman yang sudah bermasalah tersebut.

⁶³ Taufiq, pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

Kemudian adanya sistem tanggung renteng pada koperasi ini adalah untuk menciptakan gotong royong di antara anggota, menanamkan disiplin, bertanggung jawab, memiliki rasa percaya pada orang lain serta menciptakan jiwa kepemimpinan untuk yang terpilih menjadi ketua kelompoknya”.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa bagi anggota yang melakukan pinjaman harus memiliki kelompok. Karena dengan adanya kelompok akan meminimalkan permasalahan tingkat pengembalian pinjaman kepada koperasi atau disebut tanggung renteng. Mekanisme Pembiayaan Tanggung Renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa mempunyai tahapan. Semua tahapan pembiayaan dari mulai pengajuan pembiayaan, pencairan, sampai dengan membayar angsuran dilakukan di tempat nasabah atau anggota. Setiap anggota atau calon anggota yang menerima pembiayaan akan digabungkan menjadi satu kelompok. Pembentukan kelompok juga berfungsi untuk memudahkan pihak koperasi dalam melakukan pengawasan ataupun pembinaan bagi setiap anggota. Pembiayaan ini merupakan salah satu solusi bagi kaum ibu rumah tangga yang ingin membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa membuat para ibu rumah tangga yang khususnya kesulitan dalam mendapatkan atau menambah modal untuk usaha kecilnya memutuskan untuk melakukan permohonan pembiayaan kepada Koperasi Mitra Dhuafa dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Tanggung renteng merupakan salah satu syarat dari Koperasi Mitra Dhuafa kepada calon anggota untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Selain tanggung renteng, pembentukan kelompok juga menjadi syarat agar bisa

mendapatkan pembiayaan, agar nantinya memudahkan dalam proses tanggung renteng.⁶⁴

Pembiayaan kelompok ini dilakukan berdasarkan akad Murabahah al Wakalah, yang artinya yaitu jual beli yang diwakilkan. Pihak koperasi akan langsung memberikan sejumlah uang atau modal kepada anggota untuk nantinya dibelanjakan sendiri berdasarkan keperluan anggota, artinya jual beli tersebut diwakilkan kepada anggota yang bersangkutan. Artinya, jika barang tersebut sudah berada di tangan anggota maka proses jual beli yang diwakilkan kepada anggota tersebut telah selesai. Pada pembiayaan ini, nisbah yang di terapkan yaitu 25% pertahun. Contohnya yaitu, jika seorang anggota mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000, maka harga jual koperasi yaitu sebesar Rp. 2.500.000, artinya nisbah yang harus diberikan kepada Koperasi Mitra Dhuafa sebesar Rp.500.000 dengan periode selama 50 minggu, maka anggota tersebut setiap minggunya harus membayar Rp.50.000.⁶⁵

Terdapat sisi positif dan sisi negatif dari pembiayaan tanggung renteng ini, tergantung dari segi mana orang memandangnya. Sisi positifnya yaitu pembiayaan tanggung renteng ini mempunyai sifat atau rasa tolong menolong antara anggota satu dan yang lainnya. Rasa tolong menolong antar sesama ini akan terlihat apabila terdapat salah satu anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran ketika waktu pembayaran tiba, maka disitulah proses tanggung renteng itu terjadi, dimana anggota kelompok yang lain harus menanggung sejumlah biaya yang harus dibayar demi menutupi anggota

⁶⁴ Fery, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

⁶⁵ Rama, Pengurus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 29 Mei 2021)

yang tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut. Sedangkan sisi negatifnya yaitu, apabila tanggung renteng itu terjadi maka akan menjadikan beban bagi anggota yang lainnya dan juga citra kelompok tersebut akan dinilai tidak baik dan akan sulit mendapatkan pembiayaan yang lebih dari sebelumnya.⁶⁶

Kendala yang dihadapi oleh pihak koperasi yaitu terdapatnya anggota yang terlambat melakukan pembayaran cicilan pinjaman melebihi waktu yang ditetapkan, sehingga dan anggota kelompok yang bermasalah harus menanggung anggota yang tidak dapat membayar cicilan pinjaman (tanggung renteng). Hal tersebut berdampak pada pinjaman dimasa mendatang, kelompok yang terdapat tidak menyelesaikan cicilan pinjaman maka dibubarkan kelompoknya dan tidak memperoleh pinjaman di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu anggota kelompok yang sudah bubar.⁶⁷

“Saya tidak dapat melakukan pinjaman di Koperasi Mitra Dhuafa karena kelompok saya sebelumnya terdapat salah satu anggota yang tidak dapat menyelesaikan cicilan pinjaman dan kelompok saya sering terlambat menyelesaikan cicilan pinjaman”.

“.... Bila ingin memperoleh pinjaman lebih besar memerlukan tanggungjawab dari setiap anggota dalam memenuhi kewajiban pada koperasi”.

Dengan demikian maka kendala yang dihadapi koperasi terlambatnya kelompok menyelesaikan pinjaman, juga berdampak pada anggota koperasi yang lancar, sehingga tidak memperoleh pinjaman dimasa mendatang.

⁶⁶ Tika dan Nurjannah, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

⁶⁷ Aida dan Suryani, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa memiliki peran dalam memberdayakan perekonomian anggotanya yaitu para perempuan yang menjadi anggota. Nagi yang sudah memperoleh pinjaman dapat digunakan anggota untuk usaha. Kemudian pihak koperasi selain memberikan pinjaman juga melakukan pendampingan sehingga dapat memaksimalkan pemberdayaan perekonomian setiap anggota. Dengan pinjaman, anggota koperasi dapat meningkatkan pendapatan ekonomi.
2. Berdasarkan fiqih tamkin Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa, telah memberdayakan masyarakat dengan memberikan bantuan bagi anggota yang kurang mampu berupa pinjaman dalam mengembangkan usaha, sehingga masyarakat yang menjadi anggotanya dapat meningkatkan perekonomian dan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik.
3. Kendalah yang dihadapi diantaranya adalah kelompok yang kurang tepat waktu dalam menyelesaikan kewajibannya, dikarenakan dalam kelompok terdapat anggota yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena tidak memperoleh pendapatan, sehingga bermasalah dan pihak koperasi telah mengupayakan dengan syarat tanggung renteng, sehingga walaupun tidak tepat waktu, pinjaman tetap selesai.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dengan ini penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan mengembangkan koperasi serta usaha anggota. Saran-saran yang dapat dikemukakan antara lain :

1. Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dapat menganalisis setiap calon anggota yang benar-benar layak untuk memperoleh pinjaman, sehingga tidak ada kendala dihadapi dimasa mendatang. Kelayakan tersebut seperti, memang sudah memiliki usaha, dan mewawancarai secara psikologi calon anggota peminjam berupa pertanyaan seputar bila memiliki tagihan bulanan seperti listrik dan air, apakah tepat waktu membayarnya yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tagihan. Hal tersebut nantinya memberikan gambaran mengenai pembayaran cicilan pinjaman kepada koperasi.
2. Produk-produk pembiayaan yang ada pada koperasi Mitra Dhuafa saat ini terdiri dari umum dan keperluan rehab rumah, sebaiknya ditambah untuk pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sunartiningsih, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Bandung: Rosdakarya, (2010)
- Amad Saebani, *Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi pada KSP Kopdit SAE Karangintung, Sumbang, Banyumas)*, Skripsi: IAIN Purwokerto, (2016)
- Arifin Satio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* Jakarta: Elrangga, (2011)
- Burhanuddin. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, (2011)
- Daniel, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, (wordpress.com, 2014) diunduh tanggal 12 Februari (2021)
- Edi Suharto, *Ekonomi Masyarakat* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, (2015)
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, (2009)
- Hendrajogi, *Koperasi: Asas-asa, Teori dan Praktik* Jakarta: PT Rajawali Pers, (2012)
- Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2010)
- Jumriani Nur, *Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi masjid Al-Makaz Al-Islami Makassar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, (2019)
- Komaruddin dan Yooke Tjurparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, (2014)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2011)
- M. Burhan Bungin, *Metode penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana, (2009)
- Maleong, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* Jakarta: Rineka Cipta, (2007)
- Mardi Yatmo Hutmo, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi* Yogyakarta: Adiyana Press, (2007)

- Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, (2009)
- Mohamad Zaim, “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3 No. 1 (2018)
- Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonsia* Jakarta: Bina Aksara, (2012)
- Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, (2009)
- Puji Hidayanti, *Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat* Yogyakarta: Indopress, (2010)
- Purbayu Budi Santosa, *Eksistensi Kopeasi: Peluang dan Tantangan di Era Pasar Global*, Jurnal Dinamika Pembangunan Vol 1, No, 2, (2014)
- Pusat Bahasa Departeme Pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (2012)
- R. M Margono, *Sepuluh Tahun Koperasi* Jakarta: Balai Pustaka, (2010)
- Rizki Fhatia Rahmah, *Peranan Koperasi dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’An Kota Metro* Skripsi, IAIN Metro, (2018)
- Sri Hantuti Paramata, “Peran Koperasi Annisa dala Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kecamatan Gorontalo”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4 No. 2 (2015)
- Sudarsono, *manajemen Koperasi Indoneisa*, Jakarta: Rineka Cipta, (2010),
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, (2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* Jakarta: Rineka Cipta, (2010)
- Zahratul Mahfudhah, *Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Kosep Kafalah (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)* Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, Banda Aceh, (2020)

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

A. Pengurus koperasi

1. Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Mitra Dhuafa?
2. Tahun berapa berdirinya koperasi Mitra Dhuafa?
 - a) secara nasional
 - b) di Kota Langsa
3. Bagaimana perkembangan kopeasi Mitra Dhuafa di Kota Langsa?
4. Apa yang menjadi tujuan koperasi ini?
5. Apa visi dan misi koperasi ini?
6. Bagaimana struktur organisasi di Koperasi ini?
7. Berapa banyak pengurus dan pekerja yang ada di koperasi ini?
8. Produk atau usaha apa saja yang ada di Koperasi ini?
9. Bagaimana cara menjadi anggota koperasi ini?
10. Bagaimana proses untuk memperoleh pinjaman di koperasi ini?
11. Mengenai simpan pinjam, apakah yang bukan anggota dapat meminjam?
12. Apa syarat peminjam modal?
13. Apakah pernah ada masalah tetang peminjaman?
14. Bagaimana cara menyelesaikan kewajiban anggota yang tidak tuntas?
15. Sanksi apa yang diberikan kepada anggota ketika tidak menyelesaikan kewajibannya?

B. Anggota Koperasi

1. Sejak kapan anda menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa?
2. Apakah ada syarat yang berbeda untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa antara anggota yang satu dengan yang lainnya?
3. Apa jenis usaha yang anda jalankan saat ini?
4. Apakah anda meminjam untuk modal atau untuk keperluan lainnya?
5. Apakah dengan pinjaman yang anda peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda?
6. Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Mitra Dhuafa?
7. Menurut anda apakah koperasi Mitra Dhuafa dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada?
8. Sudah dapatkah memenuhi kebutuhan hidup anda dan apakah membantu dalam memecahkan masalah ekonomi yang anda hadapi?
9. Apakah koperasi Mitra Dhuafa melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi.
10. Bagaimana jalannya usaha sebelum mendapat pinjaman dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?
11. Bagaimana tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?

C. Masyarakat di sekitar anggota Komida

1. Apakah anda mengetahui dilingkungan anda terdapat anggota dari Koperasi Mitra Dhuafa?
2. Bagaimana menurut anda apakah anggota koperasi Mitra Dhuafa di daerah anda dapat mengembangkan usahanya?
3. Apakah anggota yang memperoleh dana dari koperasi Mitra Dhuafa dilingkungan anda bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya?

Lampiran 2 Rekap Jawaban responden

Nama informan Rama

Petugas Koperasi Mitra Dhuafa

Wawancara tanggal Kamis 3 Juni 2021 Pukul 10 s,d 11.30 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Mitra Dhuafa?	Berdirinya Komida, karena adanya niat dari pendiri untuk membantu masyarakat kurang mampu khususnya perempuan yang ingin memiliki usaha untuk memperoleh pendapatan
2	Tahun berapa berdirinya koperasi Mitra Dhuafa? Secara nasional Di Kota Langsa	Tahun 2004 kalau di pusat Tahun 2005 kala di Aceh
3	Bagaimana perkembangan Komida di Kota Langsa?	Komida berkembang sesuai dengan adanya anggota kolompok dan aktif melakukan pinjaman
4	Apa yang menjadi tujuan koperasi ini?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses modal usaha kepada perempuan miskin dengan sistem yang rama pada mereka. 2. Meningkatkan keberdayaan perempuan miskin dengan pendampingan yang terus menerus. 3. Memberikan kesempatan kepada perempuan miskin untuk turut memiliki lembaga keuangan KOMIDA
5	Apa visi dan misi koperasi ini?	Visinya: Menjadi lembaga keuangan mikro koperasi simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kebutuhan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan

		<p>anggota</p> <p>Misinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota. 2. Menyediakan pelayanan non keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagianak anggota, pengelolaan keuangan keluarga. 3. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.
6	Bagaimana struktur organisasi di Koperasi ini?	Struktur di Komida, terdiri dari manajer, Sistem Informasi Manajemen, Staf administrasi dan petugas (lembaran struktur)
7	Berapa banyak pengurus dan pekerja yang ada di koperasi ini?	Sebanyak 18 orang 3 pengurus dan 15 petugas
8	Produk atau usaha apa saja yang ada di Koperasi ini?	Secara nasional sebanyak 11 jenis tapi yang paling banyak hanya pembiayaan umum dan perbaikan rumah
9	Bagaimana cara menjadi anggota koperasi ini?	<ol style="list-style-type: none"> 1. harus perempuan dan sudah menikah 2. ada izin suami 3. berkelompok 4. Pembiayaan harus untuk keperluan usaha atau keperluan pembangunan sesuai dengan permintaan anggota. 5. tanggung renteng
10	Bagaimana proses untuk memperoleh pinjaman di koperasi ini?	Bagi yang sudah menjadi anggota dapat memperoleh pinjaman dengan syarat, jika barang tersebut sudah berada di tangan anggota maka proses jual beli yang diwakilkan kepada anggota tersebut telah selesai. Pada pembiayaan ini, nisbah

		yang di terapkan yaitu 25% pertahun. Contohnya yaitu, jika seorang anggota mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000, maka harga jual koperasi yaitu sebesar Rp. 2.500.000, artinya nisbah yang harus diberikan kepada Koperasi Mitra Dhuafa sebesar Rp.500.000 dengan periode selama 50 minggu, maka anggota tersebut setiap minggunya harus membayar Rp.50.000
11	Mengenai simpan pinjam, apakah yang bukan anggota dapat meminjam?	Tidak bisa
12	Apa syarat peminjam modal?	Ada kelompok, perempuan sudah menikah, ada izin suami.
13	Apakah pernah ada masalah tentang peminjaman?	Ada tetapi tetap selesai
14	Bagaimana cara menyelesaikan kewajiban anggota yang tidak tuntas?	Dengan sistem tanggung renteng
15	Sanksi apa yang diberikan kepada anggota ketika tidak menyelesaikan kewajibannya?	Tidak memperoleh pinjaman dari koperasi

Nama informan Fery

Petugas Koperasi Mitra Dhuafa

Wawancara tanggal Kamis 3 Juni 2021 Pukul 10 s,d 11.30 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Mitra Dhuafa?	
2	Tahun berapa berdirinya koperasi Mitra Dhuafa? Secara nasional Di Kota Langsa	
3	Bagaimana perkembangan Komida di Kota Langsa?	
4	Apa yang menjadi tujuan koperasi ini?	
5	Apa visi dan misi koperasi ini?	
6	Bagaimana struktur organisasi di Koperasi ini?	
7	Berapa banyak pengurus dan pekerja yang ada di koperasi ini?	

8	Produk atau usaha apa saja yang ada di Koperasi ini?	
9	Bagaimana cara menjadi anggota koperasi ini?	
10	Bagaimana proses untuk memperoleh pinjaman di koperasi ini?	<p>Apabila calon anggota telah memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan proses perekrutan anggota dimulai dari survey yang dilakukan petugas koperasi. Survey dilakukan untuk mengetahui target tempat pemberian pembiayaan, kelayakan suatu wilayah untuk diberikan bantuan pinjaman, tingkat kemiskinan, untuk mengetahui apakah sebelumnya sudah ada lembaga yang menyerupai dalam pemberian pinjaman. Selanjutnya dilakukan pertemuan umum dengan calon penerima bantuan pinjaman dengan memberikan informasi program dan produk pembiayaan dari koperasi mitra Dhuafa, serta dilakukan pembentukan kelompok berdasarkan rumah anggota harus berdekatan dalam satu kelompok, tidak ada hubungan darah dalam satu kelompok, tidak sedang bekerja, tidak sedang sekolah atau kuliah, bersedia tanggung renteng dalam kelompoknya, dilakukan uji kelayakan berupa pendataan anggota keluarga, pendataan rumah, serta layak atau tidak untuk memperoleh pinjaman dari koperasi.</p> <p>Bagi yang sudah menjadi anggota koperasi dapat melakukan pinjaman pada Koperasi dengan proses tahap pengajuan dengan memenuhi permintaan data dari pihak koperasi seperti nota belanja pada usaha yang dijalankan,</p>

		sebagai gambaran agar mengetahui besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada anggota, selanjutnya dilakukan pengisian formulir pinjaman. Selanjutnya saat pengajuan ini setiap anggota dalam satu kelompok harus hadir kecuali sakit, melahirkan atau berhalangan. Selanjutnya dilakukan pencairan pinjaman dan setiap anggota dalam kelompok yang meminjam harus hadir keseluruhan, agar setiap anggota mengetahui secara jelas jumlah pembiayaan yang diterima. Kemudian yang dapat meminjam adalah anggota koperasi sementara yang bukan anggota tidak dapat diberikan pinjaman
11	Mengenai simpan pinjam, apakah yang bukan anggota dapat meminjam?	-
12	Apa syarat peminjam modal?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan. 2. Sudah menikah. 3. Mendapatkan izin dari suami. 4. Kenal dengan anggota kelompok lainnya. 5. Rumah yang berdekatan. 6. Membentuk kelompok. 7. Pembiayaan yang di dapat harus di gunakan untuk kebutuhan usaha. 8. Bersedia melakukan tanggung renteng
13	Apakah pernah ada masalah tentang peminjaman?	Ada tapi selesai
14	Bagaimana cara menyelesaikan kewajiban anggota yang tidak tuntas?	Tanggung renteng
15	Sanksi apa yang diberikan kepada anggota ketika tidak menyelesaikan kewajibannya?	Tidak dapat pinjaman

Nama informan Taufiq
 Petugas Koperasi Mitra Dhuafa
 Wawancara tanggal Jumat 4 Juni 2021 Pukul 15 s,d 16 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa syarat peminjam modal?	
2	Apakah pernah ada masalah tentang peminjaman?	Ada, tidak tepat waktu pembayaran, tetapi tetap selesai
3	Bagaimana cara menyelesaikan kewajiban anggota yang tidak tuntas?	Apabila terdapat masalah dari anggota dalam satu kelompok, maka semua anggota kelompok yang ada anggota bermasalah harus menanggung. Permasalahan yang timbul ini pada dasarnya adalah masalah tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sehingga kelompok melalui ketua harus memungut dari anggota lain untuk menyelesaikan terlebih dahulu, yang pada akhirnya kelompok tersebut tidak bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa. Apabila anggota kelompok juga tidak memiliki kesediaan dalam tanggung renteng, maka kelompok tersebut akan bermasalah dalam pinjaman berikutnya. Tetapi Koperasi Mitra Dhuafa akan tetap melakukan penagihan atas pinjaman yang sudah bermasalah tersebut. Kemudian adanya sistem tanggung renteng pada koperasi ini adalah untuk menciptakan gotong royong di antara anggota, menanamkan disiplin, bertanggung jawab, memiliki rasa percaya pada orang lain serta menciptakan jiwa kepemimpinan untuk yang terpilih menjadi ketua kelompoknya.
15	Sanksi apa yang diberikan kepada anggota ketika tidak menyelesaikan kewajibannya?	

Nama informan Suryani
 Anggota Koperasi Mitra Dhuafa
 Wawancara tanggal Sabtu 5 Juni 2021 Pukul 15 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa?	Sejak tahun 2020
2	Apakah ada syarat yang berbeda untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa antara anggota yang satu dengan yang lainnya?	Ada, harus perempuan, sudah menikah, izin dari suami, ada kawan untuk berkelompok.
3	Apa jenis usaha yang anda jalankan saat ini?	berdagang
4	Apakah anda meminjam untuk modal atau untuk keperluan lainnya?	Ada
5	Apakah dengan pinjaman yang anda peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda?	Ya ada
6	Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Mitra Dhuafa?	Bertambah
7	Menurut anda apakah koperasi Mitra Dhuafa dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada?	Dapat. Sejak saya menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa saya dapat mengembangkan usaha menjahit saya. Saya dapat membeli bahan menjahit. Sebelum saya menjadi anggota hanya menjahit apabila ada pesanan saja tapi setelah menjadi anggota koperasi dan memperoleh pinjaman saya dapat membeli bahan jahitan yang dapat saya jual tanpa harus menunggu pesanan terlebih dahulu dengan perolehan pinjaman saya dapat meningkatkan pendapatan saya saat ini
8	Sudah dapatkah memenuhi kebutuhan hidup anda dan apakah membantu dalam memecahkan masalah ekonomi yang anda hadapi?	saya telah memperoleh pinjaman dari Koperasi Mitra Dhuafa dan saat ini telah memanfaatkan pinjaman tersebut untuk menjalankan usaha penjualan lontong dan nasi gurih pada pagi hari. Awalnya saya tidak ada usaha tetapi dengan adanya

		pinjaman tersebut saya sudah ada usaha. Usaha ini sudah dapat memberikan pendapatan harian bagi saya dan dapat menambah pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga
9	Apakah koperasi Mitra Dhuafa melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi.	Ada
10	Bagaimana jalannya usaha sebelum mendapat pinjaman dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	Sebelumnya kurang lancar, sekarang berjalan lancar dan saya dapat memperoleh penghasilan, yang dapat saya gunakan untuk membayar cicilan pinjaman dan dapat saya gunakan untuk memeneuhi kebutuhan keluarga
11	Bagaimana tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	meningkat

Nama informan Nurbaiti

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

Wawancara tanggal Sabtu 5 Juni 2021 Pukul 15 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa?	Sejak tahun 2020
2	Apakah ada syarat yang berbeda untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa antara anggota yang satu dengan yang lainnya?	Ada izin suami, ada kelompok, mau bayari cicilan duluan untuk anggota yang belum ada uang (gotong royong bantu anggota yang kesulitan).
3	Apa jenis usaha yang anda jalankan saat ini?	-
4	Apakah anda meminjam untuk modal atau untuk keperluan lainnya?	-
5	Apakah dengan pinjaman yang anda peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda?	Saya melakukan pinjaman untuk menjalankan usaha agar memperoleh pendapatan dan saya berharap dengan usaha yang saya jalankan dapat meningkatkan ekonomi keluarga saya.

		Saya memperoleh pinjaman dari awal adalah untuk menjalankan usaha, jadi pinjaman memang saya gunakan untuk buat usaha, karena dengan usaha ini saya memperoleh pendapatan dan pendapatan dapat saya gunakan untuk keperluan lain.
6	Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Mitra Dhuafa?	Sebelum saya memperoleh pinjaman saya hanya memperoleh pendapatan atas pesanan dan tidak tentu perolehannya setiap bulannya, adakalanya tidak ada pendapatan. Tetapi setelah saya memperoleh pinjaman dan saya gunakan untuk usaha saya telah memperoleh pendapatan
7	Menurut anda apakah koperasi Mitra Dhuafa dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada?	Dapat, Modal yang saya peroleh sangat membantu usaha yang saya jalankan
8	Sudah dapatkah memenuhi kebutuhan hidup anda dan apakah membantu dalam memecahkan masalah ekonomi yang anda hadapi?	Saya memperoleh pendapatan untuk membantu kebutuhan rumah
9	Apakah koperasi Mitra Dhuafa melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi.	-
10	Bagaimana jalannya usaha sebelum mendapat pinjaman dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	Usaha yang saya jalankan berjalan lancar karena memperoleh tambahan modal dari pinjaman
11	Bagaimana tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	pendapatan bersih setiap hari dengan besaran antara Rp 30.000 sampai dengan Rp 70.000 perhari.

Nama informan Sulastri

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

Wawancara tanggal Sabtu 5 Juni 2021 Pukul 15 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa?	2020

2	Apakah ada syarat yang berbeda untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa antara anggota yang satu dengan yang lainnya?	Untuk menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa, setelah memenuhi persyaratan, dilakukan survey oleh petugas dari Koperasi Mitra Dhuafa
3	Apa jenis usaha yang anda jalankan saat ini?	-
4	Apakah anda meminjam untuk modal atau untuk keperluan lainnya?	tidak
5	Apakah dengan pinjaman yang anda peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda?	Saya memperoleh pinjaman dari awal adalah untuk menjalankan usaha, jadi pinjaman memang saya gunakan untuk buat usaha, karena dengan usaha ini saya memperoleh pendapatan dan pendapatan dapat saya gunakan untuk keperluan lain
6	Menurut anda apakah koperasi Mitra Dhuafa dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada?	Saya setiap minggu memperoleh pendapatan atas usaha saya
7	Sudah dapatkah memenuhi kebutuhan hidup anda dan apakah membantu dalam memecahkan masalah ekonomi yang anda hadapi?	Saya memperoleh uang untuk bantu-bantu belanja dirumah
8	Apakah koperasi Mitra Dhuafa melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi.	Ada
9	Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Mitra Dhuafa?	Sebelum saya memperoleh Setelah saya memperoleh pinjaman yang saya gunakan untuk usaha, saat ini saya sudah mendapatkan pendapatan yang meningkat setiap bulan yaitu antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000 setiap bulan.
10	Bagaimana jalannya usaha sebelum mendapat pinjaman dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	-
11	Bagaimana tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	-

Nama informan Dewi

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

Wawancara tanggal Minggu 6 Juni 2021 Pukul 15 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa?	-
2	Apakah ada syarat yang berbeda untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa antara anggota yang satu dengan yang lainnya?	survey dilakukan dengan menanyakan kondisi rumah, pekerjaan, anggota keluarga yang ditanggung, serta usaha apa yang dijalankan dalam memperbaiki perekonomian keluarga
3	Apa jenis usaha yang anda jalankan saat ini?	-
4	Apakah anda meminjam untuk modal atau untuk keperluan lainnya?	-
5	Apakah dengan pinjaman yang anda peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda?	Saya melakukan pinjaman untuk menjalankan usaha agar memperoleh pendapatan dan saya berharap dengan usaha yang saya jalankan dapat meningkatkan ekonomi keluarga saya.
6	Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Mitra Dhuafa?	-
7	Menurut anda apakah koperasi Mitra Dhuafa dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada?	Dapat, Saya telah menjadi anggota koperasi mitra dhuafa sejak 2019 dan telah memperoleh pinjaman untuk pengembangan usaha (membuat kue). Awalnya saya hanya membuat kue pada saat ada pesanan saja tidak ada modal, karena kalau ada pesanan biasanya memperoleh uang di awal untuk membeli bahan-bahannya, jadi saya dapat membuat kue
8	Sudah dapatkah memenuhi kebutuhan hidup anda dan apakah membantu dalam memecahkan masalah ekonomi yang anda hadapi?	Ya ada pendapatan untuk keperluan hari-hari
9	Apakah koperasi Mitra Dhuafa	Selama saya menjalankan usaha

	melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi.	dengan menggunakan dana dari Koperasi Mitra Dhuafa, pihak koperasi melakukan pendampingan dengan cara mengunjungi saya dan menanyakan kendala atau hambatan yang saya hadapi dalam menjalankan usaha. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak koperasi mulai dari awal pinjaman hingga pinjaman selesai, melalui ketua kelompok dengan menanyakan kendala yang dihadapi serta memberikan solusi bagi anggota. Dengan adanya pendampingan saya sangat senang dan bersemangat dalam menjalankan usaha
10	Bagaimana jalannya usaha sebelum mendapat pinjaman dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	-
11	Bagaimana tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	Rp 30.000 sampai dengan Rp 70.000/hari

Nama informan Tika

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

Wawancara tanggal Minggu 6 Juni 2021 Pukul 15 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa?	-
2	Apakah ada syarat yang berbeda untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa antara anggota yang satu dengan yang lainnya?	-
3	Apa jenis usaha yang anda jalankan saat ini?	
4	Apakah anda meminjam untuk modal atau untuk keperluan lainnya?	-
5	Apakah dengan pinjaman yang anda peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda?	-
6	Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari	Sebelum saya memperoleh pinjaman saya hanya

	koperasi Mitra Dhuafa?	memperoleh pendapatan atas pesanan dan tidak tentu perolehannya setiap bulannya, adakalanya tidak ada pendapatan. Tetapi setelah saya memperoleh pinjaman dan saya gunakan untuk usaha saya telah memperoleh pendapatan bersih setiap hari dengan besaran antara Rp 30.000 sampai dengan Rp 70.000 perhari.
7	Menurut anda apakah koperasi Mitra Dhuafa dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada?	Dapat karena setelah memperoleh pinjaman dari koperasi mitra dhuafa dapat berusaha setiap hari
8	Sudah dapatkah memenuhi kebutuhan hidup anda dan apakah membantu dalam memecahkan masalah ekonomi yang anda hadapi?	Ya ada pendapatan walaupun tidak banyak
9	Apakah koperasi Mitra Dhuafa melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi.	-
10	Bagaimana jalannya usaha sebelum mendapat pinjaman dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	Berkembang
11	Bagaimana tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	Rp 30.000 – Rp 50.000

Nama informan Nurjannah
 Anggota Koperasi Mitra Dhuafa
 Wawancara tanggal Kamis 3 Juni 2021 Pukul 16 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa?	2020
2	Apakah ada syarat yang berbeda untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa antara anggota yang satu dengan yang lainnya?	Ada
3	Apa jenis usaha yang anda jalankan saat ini?	-
4	Apakah anda meminjam untuk modal atau untuk keperluan lainnya?	tidak
5	Apakah dengan pinjaman yang anda	-

	peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda?	
6	Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Mitra Dhuafa?	-
7	Menurut anda apakah koperasi Mitra Dhuafa dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada?	saya dapat menjual kue setiap hari dengan car menitipkan di warung kopi dan juga penjual kue
8	Sudah dapatkah memenuhi kebutuhan hidup anda dan apakah membantu dalam memecahkan masalah ekonomi yang anda hadapi?	Ada, yang untuk bantu suami
9	Apakah koperasi Mitra Dhuafa melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi.	Ada pendampingan
10	Bagaimana jalannya usaha sebelum mendapat pinjaman dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	Bekembang usaha saya
11	Bagaimana tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari Komida?	Rp 50.000 – Rp 70.000/hari

Nama informan Aida

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

Wawancara tanggal Senin 7 Juni 2021 Pukul 15 s,d 16 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa?	2018
2	Apakah ada syarat yang berbeda untuk menjadi anggota koperasi Mitra Dhuafa antara anggota yang satu dengan yang lainnya?	Perempuan berkeluarga, ada ijin suami, ada kelompok
3	Menurut anda apakah koperasi Mitra Dhuafa dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada?	Ada tetapi saya saat ini tidak dapat melakukan pinjaman di Koperasi Mitra Dhuafa karena kelompok saya sebelumnya terdapat salah satu anggota yang tidak dapat menyelesaikan cicilan pinjaman dan kelompok saya sering terlambat menyelesaikan cicilan pinjaman
4	Sudah dapatkah memenuhi kebutuhan hidup anda dan apakah membantu dalam memecahkan masalah ekonomi yang anda hadapi?	Saat menjadi anggota sangat terbantu usaha saya
5	Apakah koperasi Mitra Dhuafa melakukan pendampingan dalam hal perbaikan ekonomi.	Ada tapi jarang, jika terlambat bayar baru dikunjungi
6	Apakah anda meminjam untuk modal atau untuk keperluan lainnya?	Untuk usaha
7	Apakah dengan pinjaman yang anda peroleh dapat meningkatkan perekonomian anda?	Ya pinjama sangat membantu
8	Bagaimana hasil yang anda peroleh setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Mitra Dhuafa?	meningkat
9	Apa jenis usaha yang anda jalankan saat ini?	Buat kue

Nama informan Rini
 Masyarakat di Gampong Meutia
 Wawancara tanggal Kamis 10 Juni 2021 Pukul 16 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui dilingkungan anda terdapat anggota dari Koperasi Mitra Dhuafa?	Ya, saya mengetahui, karena saya pernah diajak bergabung di kelompok peminjam tetapi saya tidak mau karena tidak ada usaha
2	Bagaimana menurut anda apakah anggota koperasi Mitra Dhuafa di daerah anda dapat mengembangkan usahanya?	Kalau saya lihat saat ini yang punya usaha berjalan lancar usahanya.
3	Apakah anggota yang memperoleh dana dari koperasi Mitra Dhuafa dilingkungan anda bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya?	Manfaatnya ya dengan adanya usaha mereka, apabila saya membutuhkan produk yang dijualnya, dekat untuk mendapatkannya tidak perlu jauh-jauh mencarinya

Nama informan Murni
 Masyarakat di Gampong Daulat
 Wawancara tanggal Jumat 11 Juni 2021 Pukul 16 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui dilingkungan anda terdapat anggota dari Koperasi Mitra Dhuafa?	Ya, saya tau karena saya pernah mau ikut bergabung menjadi anggota tetapi tidak jadi karna kelompok sudah cukup anggotanya
2	Bagaimana menurut anda apakah anggota koperasi Mitra Dhuafa di daerah anda dapat mengembangkan usahanya?	Usaha mereka berjalan dengan baik.
3	Apakah anggota yang memperoleh dana dari koperasi Mitra Dhuafa dilingkungan anda bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya?	Hasil usaha mereka bisa saya dan tetangga lain dapatkan dan tidak perlu mencari di tempat lain

Nama informan Suwaibah
 Masyarakat di Gampong Matang Seulimeng
 Wawancara tanggal Sabtu 12 Juni 2021 Pukul 16 s,d 17 Wib

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui dilingkungan anda terdapat anggota dari Koperasi Mitra Dhuafa?	Ada beberapa tetangga saya menjadi anggota koperasi
2	Bagaimana menurut anda apakah anggota koperasi Mitra Dhuafa di daerah anda dapat mengembangkan usahanya?	Yang menjadi anggota koperasi secara umum usahanya bagus tetap ada atau tidak tutup, masalah berkembang atau tidak saya kurang mengetahuinya.
3	Apakah anggota yang memperoleh dana dari koperasi Mitra Dhuafa dilingkungan anda bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya?	Hasil usaha mereka manfaatnya ya paling dapat kami beli tanpa harus cari ke tempat lain

Lampiran 3 Dokumentasi

Wawancara dengan pihak Komida





Wawancara dengan anggota Komida









Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Vita Vella Safriyanti
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/3 Oktober 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Jl.Sultan M Daud, Gampong Daulat, Langsa
Kota, Kota
Langsa, Aceh
9. Email : vitavellaa@gmail.com
10. Nama Orang Tua
Ayah : M. Sofyan
Ibu : Nurhayati
11. Riwayat Kehidupan
 - a. SD Negeri 11 Langsa
 - b. SMP Negeri 1 Langsa
 - c. SMA Negeri 3 Langsa
12. Masuk ke IAIN Langsa Tahun 2017

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 204 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawayah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 09 April 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **M. Yahya, SE, M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Nanda Safarida, ME** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Vita Vella Safriyanti**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022017096, dengan Judul Skripsi : **"Peran Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam Memberdayakan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Fiqh Tamkin"**.
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 20 April 2021 M
08 Ramadhan 1442 H

Dekan,

Iskandar



- Tembusan :
1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
 2. Pembimbing I dan II;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.